



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SATPAM, beralamat di KABUPATEN DELI SERDANG, Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2011, memberi kuasa kepada ADNAN MATONDANG, SH dan ZUHRAWARDI, S.Ag, SH, masing-masing Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADNAN MATONDANG, SH., ZUHRAWARDI, S.Ag & Rekan”, beralamat di Jalan Alfalah No.21 Medan, dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 30 September 2011, memberi kuasa kepada FAISAL PUTRA, S.H., MARTUA HANDY LUBIS, S.H, HISAR P. SINAGA, S.H, SUDARMA S.H, HENDRI

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



BANGUN S.H, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum: "D & F ASSOCIATES", beralamat di Jalan Airlangga No. 14 Medan, dahulu disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 906/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Silmi Nabila Koimah, lahir pada tanggal 14 November 2005, berada di bawah hadhonah Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat sebagaimana mestinya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 6x9 meter yang terletak di Dusun VIII Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang di bangun diatas tanah warisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - TV 21 Inci Merk LG;
 - Dispenser Merk HAICHI;
 - Lemari Plastik tempat pakaian anak merek Olympic;
 - Kompor Gas Lengkap dengan Tabung 12 Kg;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diatas adalah bahagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi bahagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua Harta Bersama di atas secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual melalui Kantor Lelang

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp . 461.000,- (empat ratus
enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Penggugat melalui kuasa
hukumnya pada tanggal 2 Mei 2012 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 906/
Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17
Djumadil Awal 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2012, sebagaimana relaas
pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Agama Lubuk Pakam serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 5 Jui 2012 Nomor : 83/
Pdt.G/2012/PTA-Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding pada tanggal 24 Mei 2012, memori banding mana telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 31 Mei 2012,
sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Memperhatikan, bahwa sampai saat perkara ini terdaftar di
Pengadilan Tinggi Agama Medan Terbanding tidak ada mengajukan Konta
Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 906/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1433 H beserta pertimbangan hukum yang telah di uraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sepanjang menyangkut tentang gugatan cerai gugat memandang telah tepat dan benar, apalagi ternyata antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah di lakukan upaya mediasi oleh Hakim mediator tidak berhasil dan antara kedua belah pihak tidak harmonis lagi sudah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2010, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang telah menetapkan Penggugat Konvensi/

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai pemegang hak Hadhanah/Pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang bernama Salmi Nabila Koimah, lahir 14 Nopember 2005, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan ternyata antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terus menerus terjadi pertengkaran dalam hal pemeliharaan anak dan masing-masing pihak menginginkan untuk memperoleh hak hadhonah, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Terbanding menyatakan dalam refliknya bahwa apabila pengasuhan anak menjadi penghalang untuk perceraian antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, maka Penggugat Konvensi/Terbanding tidak keberatan anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding di asuh oleh Tergugat Konvensi, karena yang pokoknya gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlihat ada indikasi Penggugat Konvensi/Terbanding tidak menaruh kasih sayang pada anaknya yang penting tujuannya bercerai antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding terkabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak hadhanah yang di mohonkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan tersebut, maka putusan tuntutan hadhanah harus dibatalkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tingkat pertama telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan apa yang terungkap dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak perempuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK, lahir 14 Nopember 2005, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun fakta yang terungkap di persidangan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menderita jika harus ikut dengan ibunya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) karena sejak berpisah rumah bulan Juli

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 anak yang bernama anak sudah bersama ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan sejak saat itu tidak pernah di lihat dan di jenguk oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melihat ada indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya rasa kasih sayang terhadap anaknya antara lain Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya itikad baik untuk mengasuh dan menanyakan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi untuk kepentingan si anak maka sepatutnya hak hadhonah (pemeleharan anak) Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK, lahir 14 Nopember 2005 patut dikabulkan untuk diserahkan dan ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap harta bersama sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan dan mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 906/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1433 H dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

1. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat sebagaimana mestinya;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bernama ANAK sampai mandiri;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah:
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 6x9 meter yang terletak di Dusun VIII Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang di bangun diatas tanah warisan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - b. TV 21 Inci Merk LG;
 - c. Dispenser Merk HAICHI;
 - d. Lemari Plastik tempat pakaian anak merek Olympic;
 - e. Kompor Gas Lengkap dengan Tabung 12 Kg;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- . Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1433 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Is, S.H**, dan **Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H., M. H**, sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abd. Hafizun, S.H, M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MUHAMMAD IS, S.H

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H., M. H

PANITERA PENGANTI

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.83/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)